



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. Dr. Sutomo No. 48 ☎ (0296) 531362 Blora 58211


KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLORA
Nomor : Kd.11.16/4/PP.03.2/659/2012
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDHOTUL ATHFAL
/BUSTANUL ATHFAL/TARBIYATUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BLORA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA/TA dipandang perlu diberikan persetujuan pendirian terhadap RA/BA/TA swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora;
- b. Bahwa RA/BA/TA Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor I Tahun 2001 tentang kedudukan tugas fungsi kewenangan susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhotul Athfal, Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi ;
- Membaca : 1 Surat Ketua Lembaga Pendidikan Islam Miftahul Islam Ds.Tinapan-Kec. Todanan - Kab. Blora No: 045/YHS/VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011 tentang Permohonan Ijin Pendirian RA Miftahul Islam
2. Hasil Penelitian Pendirian RA/BA/TA Swasta oleh Tim Visitasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora tanggal 01 Februari 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLORA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA/TA SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLORA.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA/BA/TA Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini
- Kedua : Kepada RA/BA/TA Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai RA/BA/TA terdaftar dan diberikan Nomor Statistik RA/BA/TA seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga), diberikan piagam pendirian RA/BA/TA Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 17 April 2012
Kepala


Drs. H. Tri Hidayat
NIP. 195808081986031005


Tembusan :

1. Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng
2. Yth. Pengawas PAI Kec. Todanan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora
Nomor : Kd.11.16/4/PP.03.2/ 659 /2012
Tanggal : 17 April 2012

No	Nama dan Alamat RA/BA/TA	Nomor Statistik RA/BA/TA	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	RA "Miftahul Islam " Ds . Tinapan - Kec. Todanan - Kab. Blora	101 2 33 16 0 107	D/Kd/RA/107/2012

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 17 April 2012
Kepala


Drs.H. Tri Hidayat
NIP. 195808081986031005